

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perkara janji untuk melangsungkan perkawinan terdapat pada Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984. Menurut Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984 dengan tidak dipenuhinya janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan merupakan suatu tindakan perbuatan melawan hukum. Pada yurisprudensi ini menggunakan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas yaitu melanggar norma kesusilaan dan kepatutan di masyarakat. Sehingga tidak dipenuhinya janji kawin dapat menggugat ganti rugi materil dan immateriil sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.
2. Pada putusan No. 146/PDT/2015/PT MKS hakim mengabulkan gugatan janji kawin yang menggunakan wanprestasi sebagai dasar gugatan. Hakim pada tingkat pertama maupun banding sependapat bahwa janji kawin dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena didasari dengan adanya perjanjian dan belum ada pengaturannya pada Hukum Perdata. Hal ini berbeda dengan yurisprudensi yang ada mengenai perkara janji kawin. Hakikatnya janji kawin merupakan bentuk dari syarat perkawinan yaitu kesepakatan para pihak. Janji kawin bukanlah suatu perjanjian pada umumnya melainkan merupakan suatu pra- perjanjian, disamping itu janji kawin tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Janji kawin atau janji

untuk melangsungkan perkawinan termasuk kedalam lingkup hukum keluarga sehingga tidak dapat dikelompokkan kedalam perjanjian yang dimaksud dalam KUH Perdata. Hal ini membuat janji kawin tidak dapat digugat berdasarkan wanprestasi karena hal yang menjadi prestasi dalam janji kawin ini tidak sesuai dengan yang terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disamping itu dasar gugatan wanprestasi tidak dapat mengabulkan bentuk ganti rugi immateriil terhadap kerugian immateriil yang telah dialami. Janji kawin dapat digugat dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pada perbuatan melawan hukum dapat dimintakan ganti rugi atas rasa malu dan pengembalian nama baik atas tidak dilaksanakannya janji kawin dalam bentuk ganti rugi immateriil.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya pengaturan yang jelas dalam perkara janji kawin atau janji untuk melangsungkan perkawinan demi melindungi hak pihak yang dirugikan dengan tidak dilaksanakannya janji kawin. Disamping itu dengan adanya pengaturan yang jelas hal ini dapat mengisi kekosongan hukum yang ada terkait perkara janji kawin, sehingga tercapailah kepastian hukum terkait tidak dilaksanakannya janji kawin tersebut. Pengaturan mengenai janji kawin ini meliputi pengertian, batasan janji kawin, dan akibat hukumnya jika tidak dilaksanakan.

2. Disamping memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebaiknya hakim, kuasa hukum, dan para praktisi hukum memperhatikan yurisprudensi yang ada terkait dengan suatu perkara. Seperti halnya dalam perkara janji kawin dalam putusan No. 146/PDT/2015/PT MKS hakim luput untuk memperhatikan Yurisprudensi No. 3191 K/ PDT/ 1984 yang merupakan yurisprudensi tetap sebagai suatu sumber hukum selain peraturan perundang-undangan.

